

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT ABM INVESTAMATbk
No.003/ABM-RES-BOC/I/2016**

Yang bertandatangan dibawah ini, Dewan Komisaris dari PT ABM INVESTAMA Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung TMT I, Lantai 18, *Suite* 1802, Jl. Cilandak KKO No.1 Jakarta Selatan, 12560 ("**Perseroan**"), sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, bersama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada surat keputusan Dewan Komisaris No.013/ABM-BOC-RES/IV/2013 tanggal 1 April 2013 tentang pemberlakuan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran ("**Whistleblowing System**" atau "WBS") dan surat keputusan Dewan Komisaris No.030/ABM-BOC-RES/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pengangkatan tim WBS untuk masa jabatan 2015 – 2018 ("SK BOC No.030/2015").
2. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Handoko Tomo selaku anggota komite audit Perseroan, maka diperlukan pengangkatan anggota tim WBS yang baru.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka Dewan Komisaris Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengangkat Andradiet. I. J. Alis sebagai anggota tim WBS yang baru menggantikan Handoko Tomo dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan tim WBS sebelumnya yaitu hingga Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun 2018.
2. Susunan Tim WBS Perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Arief Tarunakarya Surowidjojo
 - b. Anggota : Andradiet. I. J. Alis
 - c. Anggota : Setiawan Kriswanto
3. Ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam SK BOC No.030/2015 akan tetap berlaku sepanjang sepanjang tidak diubah atau dihapus secara tertulis oleh Dewan Komisaris Perseroan.
4. Ketentuan mengenai tim WBS ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini hingga ditetapkan lain oleh suatu keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

DEWAN KOMISARIS
PT ABM INVESTAMA Tbk
22 Januari 2016

Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama

Mivida Hamami
Komisaris

Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen